

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA TERHADAP PENINGKATAN NILAI
TAMBAH PERTAMBANGAN¹**

Oleh: Risenly Faturahman Tapada²

J. Ronald Mawuntu³

Maarthen Y. Tampanguma⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang peningkatan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara menurut UU No.3 Tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum penerapan aturan peningkatan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara terhadap kegiatan usaha pertambangan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ketika undang-undang minerba Nomor 3 Tahun 2020 telah disahkan maka sesuai dengan amanat pada pasal 104B UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 2. Dalam kasus ini terjadi kekosongan hukum yang berdampak terhadap kegiatan usaha pertambangan dalam hal melakukan peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian komoditas tambang dimana belum adanya aturan pelaksana UU Minerba membuat kegiatan usaha pertambangan di daerah maju mundur.

Kata Kunci: Pertambangan; Peningkatan Nilai Tambah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya atas sumber daya alam, salah satunya yaitu Mineral dan Batubara. Dimana kandungan mineral terdapat unsur-unsur kimia yang sangat berharga contohnya emas, tembaga, nikel dan senyawa lain yang memiliki nilai guna yang tinggi, dan Batubara yang menjadi salah satu komoditas yang paling banyak di ekspor keluar negeri karena Batubara merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik di negara-

negara besar seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Penguasaan negara atas sumber daya alam sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan (*eigensdaad*) artinya, negara lebih bertindak sebagai pengurus daripada (sebagai) pemilik.⁵

Jika dilihat dari segi historis perkembangan pengaturan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara sudah ada dari saat zaman Belanda sampai era reformasi saat ini. Di era Belanda kebijakan pertambangan di Indonesia menerapkan *Indische Mijnwet* 1899, dan diubah dengan *Indische* 1910 dan 1918 serta *Mijnordonatie* 1906, yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata, dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan oleh Pemerintah pusat.⁶

Pasca kemerdekaan, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas. Saat memasuki era orde baru, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Meskipun Undang-Undang ini diharapkan membuka peluang investasi asing masuk ke Indonesia melalui kontrak karya tetapi disisi lain dinilai hal tersebut membatasi akses rakyat terhadap bahan galian. Hal tersebut terlihat dari pengaturannya, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan yang sederhana guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian perizinan untuk bahan galian B tetap dikeluarkan oleh menteri.⁷ Substansi peraturan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁸

1. Berciri sentralistik atau ortodoks;
2. Bertentangan dengan konstitusi, yaitu ketentuan-ketentuan tentang tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

⁵ Mawuntu, J. Ronald. "Konsep penguasaan negara berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan putusan mahkamah konstitusi." *Jurnal Hukum Unsrat* 20.3 (2012). Hlm 16

⁶ Otong Rosadi, *Pertambangan dan kehutan dalam perspektif cita hukum Pancasila*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, Hlm 28-29

⁷ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, Bangka Belitung, UBB Press, 2018, Hlm 17

⁸ Nanyang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, Hlm 38

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101433

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

3. Merendahkan hak dan martabat rakyat.

Pasca Reformasi, melihat begitu banyak masalah, ada tuntutan untuk dilakukan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Maka dari itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana karakteristik dari undang-undang tersebut adalah desentralistik atau kewenangan pemberian izin dilakukan oleh Pemerintahan daerah, membuka kembali akses pertambangan rakyat, dan juga mengatur terhadap peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan Perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Maka dari itu diterbitkannya UU Minerba terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Dimana ada poin-poin penting yang dapat dilihat dari UU Minerba terbaru yaitu:

1. Kewenangan Pengelolaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah pusat (Sentralistik).
2. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan.
3. Jaminan perpanjangan izin operasi kepada pemegang IUP dan IUPK.
4. Peningkatan Nilai Tambah
5. Penguatan BUMN
6. Divestasi saham
7. Pertambangan Rakyat
8. Reklamasi dan Pasca tambang.⁹

Dapat kita lihat bahwa salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba terbaru yaitu peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian komoditas tambang untuk meningkatkan pemanfaatannya. Pengaturan terhadap peningkatan nilai tambah diatur dalam pasal 102, 103,104 dan 104A UU Minerba terbaru.

Pengaturan terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi hal tersebut tidak dapat

direalisasikan karena infrastruktur pengelolaan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia belum dapat menyerap semua hasil tambang dimana kapasitas *smelter* di Indonesia yang terbatas. Dan pada tahun 2020 UU Minerba terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur kembali tentang Peningkatan Nilai tambah, mulai dari melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri maupun larangan ekspor mineral mentah yang akan ditutup pada tahun 2023 nanti. Akan tetapi pada tahun 2020 total realisasi *smelter* di Indonesia tercatat hanya sebanyak 19 *smelter*, dimana untuk dapat menyerap seluruh hasil tambang dari seluruh Indonesia membutuhkan 59 *smelter* hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan yang terjadi pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan terjadi kembali dalam UU Minerba terbaru.

Peningkatan nilai tambah dalam sektor pertambangan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah untuk dapat mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki agar dapat sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bentuk transformasi ekonomi menuju sebuah industrialisasi, hilirisasi. Dari sebelumnya hanya mengekspor bahan mentah seperti nikel, batubara dan komoditas lainnya dan sekarang menjadi pengekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dimana hal tersebut meningkatkan nilai tambah serta dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga berpotensi meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia.

Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan dengan menggunakan unit pengolahan dan pemurnian yang disebut *Smelter*. Hingga tahun 2020 total realisasi pembangunan *smelter* tercatat baru 19 unit. Jumlah ini terdiri dari 13 *smelter* nikel, 2 *smelter* bauksit, 1 *smelter* besi, 2 *smelter* tembaga, dan 1 *smelter* mangan.¹⁰ Dimana target Pemerintah pada tahun 2023 telah dibangun 53 *smelter* yang terdiri dari 30 *Smelter* Nikel, 11 *Smelter* bauksit, 4 *smelter* besi, 4 *smelter* tembaga, dan 2 *smelter* mangan. Maka dari itu kurang dari 3 tahun Pemerintah harus dapat membangun 34 *smelter*.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), pemberlakuan ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan diberi batas waktu paling lama tiga tahun sejak UU No.3 tahun

⁹ <https://sampulu.co.id/2020/07/24/poin-penting-uu-no-3-tahun-2020-uu-minerba-terbaru/> diakses pada tgl 4 Agustus 2021, pukul 10:16 WITA

¹⁰ <https://industri.kontan.co.id/news/Pemerintah-targetkan-ada-53-smelter-hingga-2024-begini-realisasinya> diakses pada tgl 6 Agustus 2021, pukul 00:00 WITA

2020 diundangkan.¹¹ Artinya bahwa selama 3 tahun setelah UU Minerba terbaru disahkan para pemegang IUP atau IUPK harus membuat *Smelter* atau melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki *smelter* untuk dapat melakukan pemurnian mineral atau pemanfaatan batubara sesuai dengan amanat pasal 103 UU No. 3 Tahun 2020 agar hasil penambangan dapat di ekspor berupa bahan setengah jadi atau barang jadi.

Mengingat apabila tidak melakukan pembangunan *smelter* atau bekerjasama dengan pihak yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian maka perusahaan pertambangan tersebut tidak lagi dapat menjual bahan hasil tambang ke luar negeri dimana batas ekspor bahan mentah mineral hanya sampai tahun 2023, maka dari itu perlunya akselerasi yang lebih cepat dibutuhkan untuk dapat membuat suatu tempat pengolahan atau pemurnian (*Smelter*) agar dapat menyerap semua hasil tambang tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 ini merupakan suatu penyebab terhambatnya pembangunan *smelter* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan tentang Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut UU No.3 Tahun 2020?
2. Bagaimana Akibat Hukum penerapan aturan Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kegiatan usaha pertambangan?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah skripsi ini adalah penelitian normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral dan Batubara

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komoditas tambang terbanyak sehingga pendapatan negara terbesar juga dari ekspor bahan tambang seperti nikel, litium dan atau mineral logam lainnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara atau minerba per 6 September 2021 tembus Rp42,36 triliun, atau 108,33 persen dari target tahun ini.

¹¹ <https://industri.kontan.co.id/news/Pemerintah-kembali-tegaskan-ekspor-mineral-mentah-akan-ditutup-tahun-2023> diakses pada tgl 6 agustus 2021, pukul 00:11 WITA

Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia, rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor pertambangan minerba mencapai Rp39,10 triliun. Penerimaan sektor minerba paling banyak terekam pada Agustus 2021. royalti yang diperoleh negara dari sektor minerba sebanyak Rp4,2 triliun, dan penjualan hasil tambang sebanyak Rp2,98 triliun. Kementerian ESDM juga mencatat realisasi penerimaan negara di sektor pertambangan minerba mencapai Rp34,65 triliun pada 2020, atau 110,29 persen dari proyeksi sebanyak Rp31,41 triliun.¹²

Penerimaan negara disektor pertambangan didorong juga karena harga batubara yang melesat 166,5%, harga batubara di pasar ICE Newcastle (Australia) tercatat mencapai U\$ 212 per ton atau mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, naiknya harga batubara masih akan berdampak baik bagi kinerja ekspor Indonesia hingga akhir tahun 2021.¹³

Efek samping yang positif dari adanya industri pertambangan adalah Produk negara Indonesia dapat diekspor ke banyak negara benua Asia sampai ke benua Eropa semenjak era Orde baru hingga era demokrasi ini. Pertambangan di Indonesia selalu masuk di lima besar sebagai penyumbang PDB tertinggi hingga sekarang. Saat ini Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan peran Pertambangan sebagai salah satu ujung tombak hasil ekspor Indonesia ke negara lain.¹⁴

Menurut Alhudhori Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah barang atau jasa secara keseluruhan yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung suatu periode dimana produk atau jasa tersebut bisa diukur dengan uang sesuai dengan harga pasar yang sedang berjalan. Perhitungan pendapatan regional dapat dihitung berdasarkan harga tahun dasar yang berguna naik turunnya secara riil dari naik turunnya perekonomian suatu daerah.¹⁵

¹² Di Akses : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210906/44/1438633/harga-batu-bara-meningkat-penerimaan-negara-dari-pertambangan-sudah-lewati-target> Pada tgl 16 November 2021

¹³ Di Akses : <https://newssetup.kontan.co.id/news/ekonomi-kenaikan-harga-batubara-bisa-berdampak-baik-bagi-kinerja-ekspor-indonesia> tgl 18 November 2021

¹⁴ Sativa, Estina, and Eva Noorliana. "Analisis Pertumbuhan PDB Indonesia Melalui Pengembangan Sektor Pertambangan." *Jurnal Indonesia Sosial Sains 2.5* (2021): Hlm 758

¹⁵ Alhudhori, M. "Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi."

Berdasarkan penelitian Estefania, dkk “Analisis Pertumbuhan PDB Indonesia Melalui Pengembangan Sektor Pertambangan” menyimpulkan bahwa sektor pertambangan mempunyai angka persen yang rendah sehingga tidak mempengaruhi PDB secara Nasional di Indonesia. Faktor-faktor yaitu rendahnya permintaan pasar dan sulitnya pengelolaan hasil tambang. Dari segi investasi, para investor tetap memilih sektor pertambangan berdasarkan data JASICA baik investasi secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pendapatan secara Nasional tidak hanya dari satu sektor tetapi kumpulan dari berbagai sektor yang saling mendukung dan membentuk pendapatan bagi suatu negara.¹⁶

Rendahnya permintaan pasar dan sulitnya pengelolaan hasil tambang merupakan suatu masalah yang sistemik mengingat bahwa Indonesia saat ini telah memberikan solusi yaitu industri hilirisasi atau peningkatan nilai tambah dalam sektor pertambangan yang menjadikan Indonesia sendiri sebagai negara pengekspor bahan galian tambang mentah atau (*Raw Material*) akan dapat menjadi negara pengekspor bahan jadi atau setengah jadi.

Kebijakan penerapan Peningkatan Nilai Tambah mineral dilatarbelakangi oleh kegelisahan bangsa ini melihat berbagai produk impor olahan hasil tambang membanjiri pasar domestik yang kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari Indonesia. Bayangkan, kita mengekspor material kasar (bahan mentah) berharga murah, diolah di negara pengimpor, untuk kemudian dijual kembali ke Indonesia dalam bentuk hasil olahan yang berharga mahal. Padahal teknologi pengolahan dan pemurnian tidak rumit dan dapat dilakukan oleh putra-putra bangsa sendiri, padahal jika proses pengolahan dan pemurnian dilakukan di dalam negeri dapat memberikan efek positif terhadap berbagai hal (tenaga kerja, penerimaan negara, dan multiplier effect), padahal begitu besar nilai tambah atas produk hasil olahan tersebut yang dinikmati oleh negara lain, padahal ketergantungan terhadap produk impor dapat membahayakan ketahanan industri Nasional.¹⁷

Maka dari itu perlunya pengaturan terhadap peningkatan nilai tambah dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yang dapat

menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor barang setengah jadi atau barang jadi sehingga industrialisasi hilirisasi dapat tercapai untuk mengoptimalkan seluruh kekayaan sumber daya alam di Indonesia terutama mineral dan batubara.

Pengaturan peningkatan nilai tambah sektor pertambangan mineral dan batubara telah di kenal mulai dari UU No.11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan pada pasal 2 huruf f Undang-Undang 11 Tahun 1967 menyatakan bahwa pengolahan dan pemurnian adalah merupakan pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dalam hal ini juga menyatakan bahwa pengolahan dan pemurnian sejauh mungkin harus diusahakan untuk dilakukan di dalam negeri.¹⁸

Terjadi Perubahan dengan hadirnya undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana ketentuan yang tertuang dalam konsideran UU Minerba yang menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan Nasional dan interNasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan Nasional secara berkelanjutan.

Ketentuan tentang Peningkatan Nilai Tambah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 102 dan 103 yang berbunyi Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Pemegang IUP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di Indonesia dapat mengolah dan memurnikan hasil pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK lainnya.

Ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa kebijakan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral diberlakukan untuk seluruh perusahaan-perusahaan pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa

Ekonomis: Journal of Economics and Business 1.1 (2017):.Hlm 118

¹⁶ Loc.cit Hlm 762-763

¹⁷ Diakses :<https://litbang.esdm.go.id/news-center/arsip-berita/peningkatan-nilai-tambah-mineral-sebuah-tantangan> 18 November 2021

¹⁸ Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

adanya perbedaan status penanaman modal perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan mengenai Kontrak Karya diatur pada ketentuan Pasal 170 UU Minerba yang menyatakan bahwa pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa semua penambang yang menambang hasil tambang di Indonesia baik yang berbentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta Kontrak Karya dalam hal ini wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri. Tetapi, terdapat perbedaan jangka waktu yang diberikan dalam melakukan peningkatan nilai tambah mineral tersebut, dimana ketentuan Pasal 170 UU Minerba seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa memberikan pengertian mengenai setiap pemegang Kontrak Karya khususnya yang telah berproduksi untuk segera membangun dan merencanakan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri.¹⁹

Berkaitan dengan waktu pengolahan dan pemurnian mineral logam maka hal tersebut meniscayakan adanya pembangunan *smelter* yang tentunya tidak seketika dan membutuhkan dukungan dari berbagai faktor seperti investasi, ketersediaan infrastruktur, sumber daya energi yang mencukupi. Ketentuan UU Minerba dalam hal ini memberikan jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak berlakunya ketentuan undang-undang tersebut, dengan penjelasan yang sama bahwa fasilitas pemurnian tersebut sudah harus beroperasi paling lambat sampai dengan awal tahun 2014. Tetapi dalam hal ini jangka waktu yang diberlakukan tersebut tidak berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi karena kewajiban peningkatan nilai tambah mineral bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi berlaku seketika sejak diberlakukannya UU Minerba tersebut.²⁰

¹⁹ Heryanto, 2018, *TINJAUAN HUKUM PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL LOGAM MELALUI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN*, (Tesis), hlm 61 diakses pada http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZiI3OGZjNzFjZmlyYzQ1OTA0NDdINmZjNGU5NzRiYzFkMzJiYTMvNQ==.pdf

²⁰ Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Semenjak diterbitkannya UU Minerba menjadi sebuah kewajiban yang baru bagi pengusaha komoditas tambang untuk pelaksanaan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum melaksanakan penjualan di luar negeri (ekspor). Khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kegiatan pengolahan dan pemurnian tersebut sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar hasil tambang yang diperoleh dari pembangunan di dalam negeri mendapatkan nilai tambah. Untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil tambang dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan unit pengolahan dan pemurnian yang dikenal dengan *smelter*. Unit pengolahan dan pemurnian yang dinamakan *smelter* merupakan sebagai fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam, hingga logam tersebut mencapai tingkat yang diinginkan atau yang memenuhi standar sebagai bahan baku akhir.

Berdasarkan hal tersebut, konsekuensi logis terhadap ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba memberikan penjelasan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) Operasi Produksi wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral terhadap produksi pertambangannya serta peningkatan nilai tambah tersebut wajib dilakukan di dalam negeri, maka konsekuensi yang terjadi adalah di mana ekspor terhadap mineral harus dilarang sesuai dengan ketentuan tersebut dan jika itu tidak dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwa pengolahan dan pemurnian wajib dilakukan di dalam negeri menjadi tidak berarti.²¹

Mengenai ketentuan peningkatan nilai tambah mineral logam, dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan berbagai perangkat peraturan untuk mendukung kebijakan dalam hal peningkatan nilai tambah mineral logam tersebut. Ketentuan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat PP 23/2010). Berkaitan dengan kewajiban peningkatan nilai tambah dinyatakan di dalam Pasal 93 dan Pasal 94 PP 23/2010 yang menyatakan bahwa:

- Pasal 93 : memberikan penjelasan bahwa para pengusaha pertambangan yang telah memiliki

²¹ Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014, Hlm. 7.

Izin usaha pertambangan Operasi Produksi dan Izin usaha Produksi Khusus memiliki kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, serta dapat bekerjasama dengan perusahaan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di Indonesia dan proses mendapatkan izin usaha produksi khusus diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.²²

- Pasal 94 : memberikan penjelasan bahwa para pengusaha Peratambangan Batubara memiliki Kewajiban untuk dapat melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi, baik secara langsung maupun kerjasama dengan perusahaan, Pemegang IUP, IUPK lainnya. Dan Izin usaha pertambangan Khusus diberikan sesuai kewenangannya oleh Meteri, Gubernur, Bupati/Walikota.²³

Sedangkan mengenai ketentuan peningkatan nilai tambah mineral dinyatakan di dalam Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan: a. Mineral logam; b. Mineral bukan logam; c. Batuan; atau d. Batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. Pengolahan logam; atau b. Pemurnian logam.

Mengenai ketentuan yang mengatur tata cara peningkatan nilai tambah mineral di dalam PP 23/2010 tersebut dinyatakan di dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diatur dengan Peraturan Menteri. Mengenai peningkatan nilai tambah mineral seperti yang dinyatakan di dalam UU Minerba dinyatakan di dalam Penjelasan Umum PP 23/2010 bahwa peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri. Ketentuan mengenai kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam di dalam negeri yang selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 112 C Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat PP 1/2014)

²² Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

²³ Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

yang menyatakan bahwa: (1) Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Mengenai ketentuan yang mengatur tata cara peningkatan nilai tambah mineral di dalam PP 23/2010 tersebut dinyatakan di dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diatur dengan Peraturan Menteri. Mengenai peningkatan nilai tambah mineral seperti yang dinyatakan di dalam UU Minerba dinyatakan di dalam Penjelasan Umum PP 23/2010 bahwa peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri. Ketentuan mengenai kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam di dalam negeri yang selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 112 C Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat PP 1/2014) yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (3) Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan peraturan tersebut menegaskan bahwa untuk dapat melaksanakan penjualan mineral logam ke luar negeri harus memenuhi syarat tertentu. Bagi pemegang kontrak karya harus melakukan pemurnian terlebih dahulu sampai dengan batasan minimum pemurnian, sedangkan bagi pemegang IUP Operasi Produksi harus melakukan kegiatan pengolahan sampai batas minimum tertentu.

Mengenai ketentuan pelaksana terhadap ketentuan Peraturan PP 23/2010 serta ketentuan Perubahan PP 1/2014 yang berkaitan dengan pengaturan nilai tambah mineral logam diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (selanjutnya disingkat Permen ESDM 1/2014). Mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dinyatakan di dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permen ESDM 1/2014 yang menyatakan bahwa:

- Pasal 2 :Pengolahan mineral merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, antara lain berupa konsentrat mineral logam dan batuan yang dipoles dan pemurnian mineral merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.²⁴

- Pasal 3 : menegaskan bahwa kegiatan Peningkatan Nilai tambah Mineral dapat berupa Pengolahan dan pemurnian untuk jenis komoditas tambang mineral logam tertentu, termasuk mineral ikutannya, Pengolahan untuk jenis komoditas tambang mineral bukan logam tertentu atau Pengolahan untuk jenis komoditas tambang batuan tertentu.²⁵

Pengolahan dan/atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang mineral tertentu dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. Memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar;

- b. Untuk mendorong kapasitas produksi logam di dalam negeri;
- c. Teknologi pengolahan dan/atau pemurnian sudah pada tahap teruji;
- d. Produksi akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. Produk Samping sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
- f. Sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis mineral;
- g. Memberikan efek ganda bagi negara baik secara ekonomi dan sosial dan budaya; dan/atau
- h. Untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pertimbangan untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang mineral tertentu sebagai dasar untuk menetapkan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu. Jenis komoditas tambang mineral logam tertentu yaitu yang memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian.²⁶

Sedangkan mengenai pelaksanaan peningkatan nilai tambah dinyatakan di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Permen ESDM 1/2014 yang menyatakan bahwa:

- Pasal 5 :Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan pemurnian mineral logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). Dan Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan yang diproduksi oleh Pemegang IUP Operasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui kerjasama dengan Pemegang IUP Operasi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

- Pasal 6 :Kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa: a. Jual beli bijih (raw material atau ore) atau Konsentrat; atau b. Kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian. Ketentuan diatas menegaskan bahwa kerjasama dalam hal melakukan peningkatan nilai tambah

²⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Alam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

²⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Alam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

²⁶ Heryanto, *Loc.cit* hlm 69

sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dapat berupa jual beli bijih, atau konsentrat dan kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan atau pemurnian.²⁷

sedangkan mengenai pelaksanaan penjualan ke luar negeri yang berkaitan dengan ketentuan pengaturan peningkatan nilai tambah dinyatakan di dalam Pasal 12 angka 1 Permen ESDM 1/2014 yang menyatakan bahwa pemegang Kontrak Karya Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 C angka 3 PP 1/2014 dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sedangkan mengenai jangka waktu penjualan ke luar negeri dinyatakan di dalam Pasal 12 angka 6 Permen ESDM 1/2014 yang menyatakan bahwa penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 termasuk lumpur anoda dan tembaga telurid sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.²⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ketentuan pelaksanaan ketentuan UU Minerba sudah tepat dan konsisten. Peraturan ini menitikberatkan pada pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan 103 UU Minerba yang mengatur pelaksanaan berupa kewajiban kegiatan pengolahan, pengelolaan, khususnya sumber daya mineral di Indonesia. Saat ini sebagian besar ekspor Indonesia masih dalam bentuk bahan mentah, belum diolah, memiliki pra-konversi dan/atau pemurnian.

Di sisi lain, beberapa industri pengolahan yang menggunakan sumber daya mineral sebagai bahan baku utama ataupun penunjang, masih merupakan produk impor. Kondisi tersebut mengakibatkan sumber daya mineral tidak menghasilkan nilai tambah (*value-added*) secara langsung sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya ketentuan yang mengatur kewajiban peningkatan nilai tambah mineral bagi pemegang IUP Operasi Produksi diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di

Indonesia khususnya pada aspek mineral sehingga dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Beberapa tahun setelah pemberlakuan ketentuan pelaksana terhadap UU Minerba, Pemerintah dalam hal ini memperbaharui ketentuan pelaksana terhadap UU Minerba. Ketentuan pelaksana tersebut diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 74 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara (selanjutnya disingkat PP 1/2017).²⁹

Mengenai ketentuan PP 1/2017 tersebut, dimana Pemerintah dalam hal ini merubah secara mendasar ketentuan mengenai peraturan peningkatan nilai tambah mineral logam yang berkaitan dengan kewajiban pemurnian mineral logam dalam negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 112C PP 1/2017 menyatakan bahwa:

1. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
2. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
3. Dihapus.
4. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang di dalam Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan kegiatan penambangan oleh pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan 75 penjualan ke luar negeri tanpa melalui kegiatan pemurnian di dalam negeri. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidak sinkronisasian terhadap ketentuan UU Minerba yang memberlakukan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral melalui pemurnian dalam negeri yang didasari oleh Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba.³⁰

²⁷ Pasal 6 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Alam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

²⁸ *Ibid* hlm 72

²⁹ *Ibid* hlm 73

³⁰ Pasal 112c angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 201- tentang Pelaksanaan Kegiatan Peratambangan Mineral dan Batubara.

Berkaitan dengan ketentuan UU Minerba tersebut memberikan penjelasan bahwa semua pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Memang pada ketentuan mengenai pemegang Kontrak Karya seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 170 UU Minerba memberikan jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak berlakunya ketentuan undang-undang tersebut dimana pemegang kontrak karya yang sudah beroperasi wajib melakukan pemurnian, dengan penjelasan yang sama bahwa fasilitas pemurnian tersebut sudah harus beroperasi paling lambat sampai dengan awal tahun 2014. Namun dalam hal ini, jangka waktu permohonan tidak berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk menambang karena adanya kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah mineral bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pertambangan produk mulai berlaku segera setelah berlakunya undang-undang Minerba.

Dengan demikian bahwa penjelasan terhadap ketentuan pelaksanaan dari UU Minerba yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah mineral logam dengan kewajiban pemurnian di dalam negeri tidak memiliki sinkronisasi atau tidak sejalan terhadap aturan pelaksanaannya yaitu PP 1/2017 Yang pada dasarnya memperbolehkan IUP Operasi Produksi melakukan penjualan ke luar negeri tanpa melakukan pemurnian di dalam negeri. Maka dari itu hadirnya UU Minerba terbaru yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana tujuan hadirnya UU No 3 Tahun 2020 selanjutnya disingkat UU Minerba terbaru didalam konsideran menyatakan bahwa pengaturan yang di atur oleh UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan Perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Adapun ketentuan-ketentuan yang dibuat secara langsung oleh UU Minerba terbaru yaitu tentang Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral dan Batuabra dimana ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 102 : memberikan penjelasan bahwa pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi wajib melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dalam kegiatan pertambangan khususnya komoditas Mineral logam, tambang batuan maupun batubara atau dalam hal batubara disebut pemanfaatan batubara serta mempertimbangan beberapa aspek seperti peningkatan nilai ekonomi dan atau kebutuhan pasar agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik.³¹

- Pasal 103 : memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan pasal 102 proses pengolahan dan pemurnian komoditas tambang wajib dilakukan oleh para pemegang IUP/IUPK dan pada pasal 103 proses tersebut harus dilakukan di dalam negeri guna untuk dapat mengoptimalkan nilai dari komoditas tambang yang akan dijual keluar negeri dan Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil dari pengolahan dan pemurnian.³²

- Pasal 104 : memberikan penjelasan bahwa para perusahaan pertambangan mineral maupun batubara yang memiliki IUP atau IUPK pada tahapan kegiatan operasi produksi dapat melakukan pengolahan dan pemurnian untuk mineral dan pemanfaatan batubara untuk Batuabra, secara sendiri maupun terintegritas atau dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan pengolahan pemurnian untuk melaksanakan peningkatan nilai tambah.³³

- Pasal 104B :Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dari pasal 102 tentang pengolahan dan pemurnian serta pasal 103 dan 104 tentang tata cara pemberian penegasan terhadap riset tentang peningkatan nilai tambah diatur oleh peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana akan tetapi hingga saat ini Pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk dapat mengakomodasi UU No.3 Tahun 2020 tentang

³¹ Pasal 102 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara

³² Pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³³ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pertambangan mineral dan batubara sehingga proses peningkatan nilai tambah atau yang sering disebut hilirisasi dapat dilaksanakan oleh para pemegang IUP atau IUPK, adapun batas waktu pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi produksi logam yang telah melaksanakan pemurnian dapat melakukan penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku.³⁴ Yang artinya bahwa saat ini batas waktu pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi produksi yang telah melaksanakan pemurnian atau pemanfaatan batubara hanya memiliki waktu kurang dari 1 (satu) tahun lagi untuk dapat mengekspor komoditas mentah ke luar negeri, sehingga apabila para pengusaha pertambangan yang belum dapat membuat tempat pengolahan dan pemurnian atau bekerja dengan pemegang IUP yang memiliki *smelter* maka proses penjualan ke luar negeri tidak dapat lagi dilakukan.

Maka dari itu perlunya Peraturan Pemerintah untuk dapat menjadi peraturan pelaksana atau pedoman para pemegang KK, IUP, dan IUPK dalam membuat standarisasi terhadap proses peningkatan nilai tambah mineral, dan mekanisme-mekanisme dalam pemanfaatan batubara, proses kerja sama untuk pembangunan tempat pengolahan dan pemurnian serta penjualan komoditas tambang yang telah dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

B. Akibat Hukum Penerapan Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan yang pesat pada kapitalisasi pasar di Indonesia. Total kontribusi terhadap *Growth Domestic Product* (GDP) dari industri pertambangan mencapai 7,2%. Nilai GDP yang dihasilkan dari pertambangan industri di Indonesia mencapai \$13,8 juta merupakan yang tertinggi di Asia-Tenggara.³⁵

Persoalan geopolitik yang mengakibatkan perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap harga batubara dimana per 8 Maret 2022 harga batubara

di pasar *ICE Newcastle* (Australia) ditutup di US\$ 435/ton. Naik 6,87% dari hari sebelumnya dan menyentuh rekor tertinggi setidaknya sejak 2008. Ini membuat harga batubara naik selama dua hari beruntun. Dalam dua hari tersebut, harga melonjak 21,35%.³⁶ Pendapatan Indonesia dari pajak komoditas tambang bukan hanya naik dari tahun 2022, Di 2021 saja, Sri Mulyani menjabarkan penerimaan negara yang berasal dari komoditas minerba mencapai Rp 124,4 triliun. Uang sebesar itu didapatkan dari pajak, bea keluar, hingga PNBP di sektor minerba. Angka ini menurutnya tertinggi selama 5 tahun.³⁷

Secara umum proses bisnis batubara berawal dari proses pengambilan tanah yang menutupi lapisan batubara yang ada di lokasi tambang. Batubara yang didapatkan akan diangkut (*hauling*) menuju ke tempat penimbunan atau penumpukan batubara (*stockpile*). Pada saat datang, batubara akan ditimbang terlebih dahulu sebelum ditimbun pada *stockpile*. Selanjutnya batubara diproses sesuai dengan permintaan dari pembeli. Proses tersebut dapat dilakukan pemecahan (*crushing*) untuk mendapatkan spesifikasi tertentu, maupun juga pencampuran (*blending*) untuk mendapatkan batubara dengan kadar kalori sesuai permintaan pasar. Setelah mendapatkan barang yang sesuai, batubara dilakukan penjualan dengan mengirimkan kepada pembeli.³⁸

Sejak dari proses pengerukan hingga perdagangan, batubara sarat dengan pungutan untuk negara. Terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan negara yang menjadi objek pajak pada proses bisnis batubara. Penerimaan negara bukan pajak berasal dari royalti, iuran tetap dan penjualan hasil tambang. Sesuai dengan PP No 9 Tahun 2012, besarnya tarif royalti untuk komoditas batubara berbeda-beda tiap perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan). Untuk perusahaan PKP2B (Perjanjian Karya Pertambangan Batubara) dikenakan tarif 13,5% dari harga jual/ton. Sedangkan untuk pemegang IUP dengan batubara

³⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220308062651-17-320777/harga-batu-bara-naik-lagi-rekor-lagi-gara-gara-indonesia> di akses pada tgl 9 maret 2022

³⁷ <https://finance.detik.com/energi/d-5973467/rezeki-emang-nggak-ke-mana-ri-ketiban-durian-runtuh-dari-harga-batu-bara>. Diakses pada tgl 9 maret 2022

³⁸ Nurcahyo, M. A. (2020). Peran Tim Joint Analysis DJBC-DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sector batubara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), Hlm 37

³⁴ Pasal 170A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undangan nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

³⁵ Nurim, Yavida, et al. "Gross Domestic Product on Sustainability Report Disclosure: A Comparative of Mining in Indonesia and Malaysia." *Review of Integrative Business and Economics Research* 9 (2020): 263-277. Hlm 263

dengan kalori kurang dari 5100 Kkal/kg sebesar 3%, untuk kalori batubara antara 5100 hingga 6100 sebesar 5% dan untuk kalori batubara lebih dari 6100 sebesar 7%. Mayoritas pertambangan batubara di Indonesia merupakan pertambangan *open pit mining* atau tambang terbuka.³⁹

Kegiatan pertambangan bukan hanya berdampak terhadap pendapatan negara saja akan tetapi secara umum berdampak terhadap pembangunan Nasional maupun daerah.

- **Pembangunan Nasional**

Kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sangat besar dan terus menerus mengalami peningkatan. Pada Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Pertama (PJPT I), bahan galian utama masih bertumpu pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) disamping beberapa bahan galian non-migas seperti batubara, tembaga, nikel, bauksit aluminium, pasir besi, emas dan perak. Subsektor migas merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia sebab hampir 70% devisa negara dihasilkan dari subsektor migas. Kontribusi migas tersebut masih akan dapat dipertahankan dalam beberapa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Rapelita), walaupun dimasa mendatang cadangannya terus menipis, bahkan telah ada upaya untuk mengganti migas dengan energi lainnya yang terbarukan.⁴⁰

Perolehan Nasional dari sektor pertambangan dapat dikatakan multidimensional, yaitu antara lain mampu menopang program industrialisasi melalui penyediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, mampu menyediakan sumber energi primer yang penting seperti minyak dan gas bumi, batubara. Selain itu, sektor ini juga mampu meningkatkan penerimaan negara dan devisa, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan ke seluruh wilayah, membuka seluas-luasnya kesempatan berusaha dan bekerja serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.⁴¹

- **Pembangunan Daerah**

Pengusaha pertambangan, memiliki peran yang strategis dan kontribusi yang besar terhadap pembangunan didaerah. Sebab dengan perusahaan pertambangan didaerah, otomatis

akan terbentuk komunitas baru dan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kegiatan perusahaan pertambangan. Pengembangan wilayah yang demikian akan membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah, sebab masyarakat pencari kerja dan pelaku ekonomi akan tertarik ke wilayah pertumbuhan yang baru.⁴²

Dengan demikian lambat laun jasa-jasa lainnya akan tumbuh, baik jasa yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan pertambangan. Akhirnya interaksi dari sektor jasa-jasa tersebut, akan semakin berkembang serta tidak terlalu terikat dengan kegiatan perusahaan pertambangan (mandiri). Dengan demikian, selain pengembangan wilayah juga pengembangan kegiatan ekonomi yang relatif belum berkembang. Perkembangan sektor ekonomi dimaksudkan untuk menopang atau mendukung kebutuhan dasar para karyawan perusahaan pertambangan.

Secara umum kontribusi perusahaan pertambangan adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung angkatan kerja dalam jumlah besar dan peningkatan taraf hidup rakyat, baik langsung melalui hasil produksinya maupun tidak langsung yaitu melalui penerimaan negara berupa royalti serta berbagai pajak dan iuran yang selanjutnya diserahkan sebagian kepada Pemerintah daerah tempat perusahaan pertambangan beroperasi. Sebab apabila kontribusi pertambangan hanya pada pendapatan negara saja tanpa selaras dengan perkembangan pembangunan didaerah maka konsekuensi logisnya amanat konstitusi pada pasal 33 tidak terimplementasi dengan baik sehingga kontribusi pertambangan yang selama ini dikatakan meningkat dan pesat menurut Penulis hanya sebagai data belaka saja tanpa ada pembangunan secara riil yang dirasakan masyarakat di daerah.

Kegiatan perusahaan pertambangan untuk bahan galian strategis dan vital memanglah tidak semua daerah dapat memilikinya, atau dengan kata lain potensi bahan galian yang demikian tidak merata untuk semua daerah dalam wilayah Indonesia. Berbeda halnya dengan usaha pertambangan bahan galian golongan C, selain potensinya tersedia dalam jumlah yang besar dan merata di seluruh pelosok tanah air, juga apabila diusahakan secara benar akan mampu menampung

³⁹ *Ibid* Hlm 38

⁴⁰ Bambang Dwiyanto, *Prospek dan Kendala Sumber Daya Kelautan Dalam PJPT II* (Forum Pendapat), Majalah Pertambangan Dan Energi, Edisi Desember 1997, Jakarta Hlm 42

⁴¹ Abrar, S. (2004). *Hukum Pertambangan*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, Hlm 199

⁴² Adjat Sudrajat, *Peranan Pertambangan umum Dalam Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Wilayah* (Wawancara Khusus) Majalah Pertambangan dan energi Jakarta Edisi 1997. Hlm 33

tenaga kerja atau peran serta rakyat yang lebih besar. Hal ini sangat membantu karena merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah pengentasan kemiskinan, termasuk peningkatan pendapatan daerah dan pemerataan pembangunan.⁴³

Dalam mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan atau pembangunan suatu daerah ada program yang sebelum diganti bernama *local community development*, dan pada saat ini dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* adalah pengusaha pertambangan mempunyai kewajiban moral untuk membantu kesejahteraan sosial, ekonomi, masyarakat sekitar di samping mencari keuntungan.⁴⁴ Konsekuensi dari *Corporate Social Responsibility* adalah pihak pengusaha pertambangan harus menyediakan investasi sosial yang lebih besar atau mengeluarkan biaya yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum (*general welfare*).⁴⁵

CSR Memiliki tujuan utama untuk membantu menjaga kestabilan perekonomian masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan, sekalipun kegiatan pertambangan telah selesai dan perusahaan tambang tadi tidak lagi berbasis di area yang bersangkutan.⁴⁶ Selain itu, CSR dapat dilakukan sebagai sarana perusahaan untuk memenuhi sasaran usaha (terutama untuk kondusivitas usaha dan investasi sosial jangka panjang sosial) yang juga merupakan upaya untuk mendapatkan *Local License* atau izin lokal beropreasinya usaha.⁴⁷ Dengan diterapkannya akses CSR diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat awam terhadap tambang yang masih dianggap sebagai industri yang paling merusak dan paling berbahaya. Yakovleva menjelaskan bahwa CSR harus diperhitungkan bahkan ketika merencanakan industri pertambangan karena:

1. Banyaknya opini negatif publik terhadap pertambangan, khususnya isu lingkungan dan sosial

⁴³ *Op.cit* Hlm 203

⁴⁴ Loekman Soetrisno *et. al*, *Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Industri Pertambangan Dengan Masyarakat Seikitar*, P3PK- UGM, Yogyakarta, 1997. H Im xiii

⁴⁵ Conant, Michael, *The Constitution and the Economy Objective Theory and Critical Commentary*, University of Oklahoma Press, London, Hlm 176

⁴⁶ Di akses <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/kegiatan-pemberdayaan-masyarakat-yang-sering-dilakukan-perusahaan-tambang/> pada tgl 9 Maret 2022

⁴⁷ Rudito, B., & Budimanta, A. (2003). *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta, ICSD (Indonesian Center for Sustainable Development). Dikutip kembali Irwandy, *Good Mining Practice Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2021 Hlm 282

2. Tekanan dari komunitas dan masyarakat lokal pada bidang lingkungan.
3. Merupakan salah satu syarat dari "lisensi sosial untuk beroperasi" oleh organisasi kemasyarakatan berdasarkan kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat, dampak penggunaan lahan, polusi, menurunnya kesehatan masyarakat, dan perpindahan pekerja dari daerah lain,
4. Perusahaan pertambangan biasanya beroperasi pada daerah terpencil dengan perekonomian yang masih belum berkembang dan layanan sosial yang masih kurang.⁴⁸

Kegiatan usaha pertambangan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara mengalami beberapa kemajuan seperti kepastian hukum bagi perpanjangan KK, PK2B, dan IUPK Produksi, juga mengatur beberapa hal penting seperti kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh Pemerintah ke Pemerintah daerah, di dalam UU Minerba baru kewenangan berada ditangan Pemerintah pusat. UU No. 3/2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan Nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali Pemerintah pusat. Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan UU No. 3/2020. Peran Pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah (PP) yang segera akan disusun. Selain itu, UU juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke Pemerintah provinsi.⁴⁹

UU Minerba terbaru juga mengatur tentang ketentuan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang berada pada tahap produksi untuk melakukan peningkatan nilai tambah dimana upaya peningkatan nilai tambah bertujuan untuk mengutamakan barang dan jasa dalam negeri, perusahaan lokal dan Nasional, tenaga kerja setempat, dan juga perusahaan jasa pertambangan lokal atau Nasional dalam konsultasi dan perencanaannya. Peningkatan nilai tambah harus dapat menumbuhkembangkan, terobosan,

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Diakses <http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-Perubahan-uu-no-4-tahun-2009-pada-tgl-9-maret-2022>

penguasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Nasional, untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Nasional yang berdaya saing tinggi serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Nasional. Bangsa Indonesia harus terus berusaha agar dapat terus mengolah bahan-bahan mentah dalam negeri agar dapat dijadikan barang jadi atau barang setengah jadi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya oleh bangsa Indonesia sendiri ataupun diekspor ke negara-negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang paling maksimum. Terciptanya industri hilir yang merupakan ujung dari peningkatan nilai tambah adalah salah satu bentuk pembangunan ekonomi yang merupakan salah satu pilar berkelanjutan.

Adanya kebijakan Pemerintah untuk mewajibkan para pengusaha pertambangan dalam hal ini pemegang IUP/IUPK di tahap produksi membuat sentimen yang sangat positif untuk dapat merealisasikan amanat konstitusi dimana pengoptimalan kekayaan sumber daya alam yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang baik, tetapi dari keseluruhan kewajiban dalam pasal 102-104A UU Minerba terbaru yang berbunyi ketentuan pelaksana diatur oleh peraturan Pemerintah sehingga konsekuensi logisnya apabila peraturan Pemerintah belum dikeluarkan maka akan terjadi kekosongan hukum sehingga kegiatan usaha pertambangan akan mengalami ketidakpastian hukum dimana pada pasal 170A mengatur tentang batas waktu para pengusaha pertambangan yang telah melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dapat melakukan ekspor bahan mentah ke luar negeri batas 3 tahun setelah undang-undang No.3/2020 diberlakukan artinya bahwa 2023 merupakan batas waktu untuk tidak lagi mengekspor *Raw material*.

Aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hingga saat ini tak kunjung disahkan. Padahal sebelumnya pemerintah melalui Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sering mengumbar janji pemerintah tengah menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) baru, antara lain RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, RPP tentang wilayah pertambangan dan RPP tentang pembinaan dan pengawasan serta reklamasi pascatambang dalam

penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan akan selesai pada akhir tahun lalu.⁵⁰

Sehingga para pemegang IUP/IUPK Produksi yang belum dapat melakukan pengolahan dan pemurnian hanya dapat menjual komoditas tambang didalam negeri sehingga harga jual tidak lagi dapat bersaing dengan perusahaan tambang yang menjual komoditas tambang ke luar negeri sehingga berdampak terhadap keuntungan yang didapat dari perusahaan yang semakin menurun dan ketidakpercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Prospek pembangunan pertambangan di masa akan datang semakin cerah dan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Nasional. Karena itu diperlukan suatu sistem yang mandiri, profesional dan tangguh untuk menghadapi pengaruh lingkungan regional dan global yang menuntut kesigapan dalam menghadapi persaingan yang ketat pada pasar bebas, sedangkan kondisi Nasional sendiri menuntut antara lain:

- 1) penataan ulang peraturan perundang-undangan dan penegakannya secara konsisten;
- 2) Kepedulian Terhadap Lingkungan;
- 3) Pengembangan pola perusahaan pertambangan;
- 4) Peningkatan sumber daya manusia;
- 5) Keterkaitan industri dengan pertambangan yang saling menunjang serta;
- 6) Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.⁵¹

Tantangan pembangunan pertambangan di masa mendatang tidaklah kecil, misalnya saja bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang profesional baik secara kuantitas maupun kualitas. Tingkat penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan diakui belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Kegiatan eksplorasi dan perusahaan pertambangan pada masa mendatang cenderung semakin mengarah ke daerah yang lebih sulit, terpencil dan marginal. Hal ini menuntut perlunya upaya mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju serta ditopang oleh perangkat hukum yang memadai dan adanya

⁵⁰ Diakses <https://pushep.or.id/aturan-pelaksana-uu-minerba-tidak-kunjung-terbit-kegiatanpertambanganjalanditempat/#:~:text=Sementara%20dalam%20Pasal%2035%20UU,menerbitkan%20perizinan%20di%20sektor%20pertambangan>. Pada tgl 20 maret 2022

⁵¹ Saleng Abrar, *Op.cit* Hlm 207

kemampuan untuk menegakkannya (*law enforcement*).

Prospek pengaturan perusahaan pertambangan di masa akan datang atau dalam era globalisasi dengan keterlibatan pihak investor asing selaku kontraktor semakin kompleks. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali Pemerintah mempersiapkan diri dengan perangkat hukum yang mampu mengakomodasi semua kepentingan terkait tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat. Hal ini menuntut, segenap aparat Pemerintah terutama yang mengabdikan di bawah Departemen Pertambangan dan Energi, pengusaha di sektor pertambangan dan pihak terkait lainnya untuk benar-benar memahami dan menguasai semua peraturan perundang-undangan (*wettelijke regels*) dan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregels*) tentang pertambangan, investasi dan perdagangan. Baik yang berlaku di dalam negeri maupun dimanca negara dan berlingkup atau bertaraf internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan peningkatan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara merupakan kebijakan pemerintah untuk dapat mengoptimalkan kekayaan alam yang Indonesia menuju industri hilirisasi dimana Indonesia merupakan negara pengekspor bahan mentah sekarang dapat menjadi negara pengekspor bahan setengah jadi maupun barang jadi sehingga yang dikatakan sebagai industri hilirisasi dapat terwujud. Peningkatan Nilai Tambah pertambangan mineral dan batubara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, aturan pedoman kegiatan peningkatan nilai tambah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Alam Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017. Dan ketika undang-undang minerba Nomor 3 Tahun 2020 telah disahkan maka sesuai dengan amanat pada pasal 104B UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dan hingga pada tahun 2022 peraturan pedoman pelaksanaan belum juga diterbitkan sehingga menyebabkan kekosongan hukum dalam proses pelaksanaan.

2. Prospek pengaturan perusahaan pertambangan di masa akan datang atau dalam era globalisasi dengan keterlibatan pihak investor asing selaku kontraktor semakin kompleks. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali Pemerintah mempersiapkan diri dengan perangkat hukum yang mampu mengakomodasi semua kepentingan terkait tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat dalam kasus ini terjadi kekosongan hukum yang berdampak terhadap kegiatan usaha pertambangan dalam hal melakukan peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian komoditas tambang dimana belum adanya aturan pelaksana UU Minerba membuat kegiatan usaha pertambangan di daerah maju mundur. Keadaan ini tentu membuat geliat ekonomi sektor pertambangan di daerah mengalami kelesuhan sehingga hal tersebut dapat membuat pesimisme investor untuk berinvestasi terutama di sektor pertambangan mengingat bahwa pembuatan tempat pengolahan dan pemurnian membutuhkan investasi yang tidak sedikit maka dari itu eksistensi adanya investasi dari luar (*Foreign Investment*) merupakan peranan penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia melalui investasi di sektor pertambangan.

B. Saran

1. Mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Khususnya dalam hal peningkatan nilai tambah mengingat batas waktu ekspor bahan mentah hanya sampai 2023 sesuai dengan pasal 170A UU No.3/2020, akan tetapi sampai saat ini Pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah satupun terkait peningkatan nilai tambah komoditas tambang maupun pemanfaatan batubara.

2. Sudah seharusnya Pemerintah berkordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam hal ini pengusaha pertambangan atau Pemegang

IUP/IUPK Operasi produksi untuk dapat memberikan standarisasi mengenai batasan minimum dan proses produksi dalam melakukan peningkatan nilai tambah komoditas mineral dan pemanfaatan batubara mengingat terjadi kekosongan hukum dalam hal belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah agar supaya pada saat diterbitkan PP kegiatan usaha pertambangan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Seleng, Abrar. *"Hukum Pertambangan."* Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta (2004).
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, Bangka Belitung, UBB Press, 2018,
- Nanyang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010,
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan kehutan dalam perspektif cita hukum Pancasila*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012,

Jurnal

- Alhudhori, M. "Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 1.1 (2017)
- Adjat Sudrajat, *Peranan Pertambangan umum Dalam Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Wilayah* (Wawancara Khusus) *Majalah Pertambangan dan energi Jakarta* Edisi 1997
- Bambang Dwiyanto, *Prospek dan Kendala Sumber Daya Kelautan Dalam PJPT II* (Forum Pendapat), *Majalah Pertambangan Dan Energi*, Edisi Desember 1997.
- Loekman Soetrisno *et. al*, *Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Industri Pertambangan Dengan Masyarakat Seikitar*, P3PK- UGM, Yogyakarta, 1997.
- Mawuntu, J. Ronald. *"Konsep penguasaan negara berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan putusan mahkamah konstitusi."* *Jurnal Hukum Unsrat* 20.3 (2012): 11-21.
- Nurchahyo, M. A. (2020). Peran Tim Joint Analysis DJBC-DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sector batubara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1)
- Nurim, Yavida, *et al*. *"Gross Domestic Product on Sustainability Report Disclosure: A Comparative of Mining in Indonesia and*

Malaysia." *Review of Integrative Business and Economics Research* 9 (2020)

- Sativa, Estina, and Eva Noorliana. *"Analisis Pertumbuhan PDB Indonesia Melalui Pengembangan Sektor Pertambangan."* *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.5 (2021)
- Heryanto, *Tinjauan Hukum Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam Melalui Pengolahan Dan Pemurnian*, Tesis, (2018)

Internet:

- <https://sampulu.co.id/2020/07/24/poin-penting-uu-no-3-tahun-2020-uu-minerba-terbaru/>
- <https://industri.kontan.co.id/news/Pemerintah-targetkan-ada-53-smelter-hingga-2024-begini-realisasinya>
- <https://industri.kontan.co.id/news/Pemerintah-kembali-tegaskan-ekspor-mineral-mentah-akan-ditutup-tahun-2023>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210906/44/1438633/harga-batu-bara-meningkat-penerimaan-negara-dari-pertambangan-sudah-lewati-target>
- <https://newssetup.kontan.co.id/news/ekonom-kenaikan-harga-batubara-bisa-berdampak-baik-bagi-kinerja-ekspor-indonesia>
- <https://litbang.esdm.go.id/news-center/arsip-berita/peningkatan-nilai-tambah-mineral-sebuah-tantangan> 18 November 2021
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220308062651-17-320777/harga-batu-bara-naik-lagi-rekor-lagi-gara-gara-indonesia>
- <https://finance.detik.com/energi/d-5973467/rezeki-emang-nggak-ke-mana-ri-ketiban-durian-runtuh-dari-harga-batu-bara>
- <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/kegiatan-pemberdayaan-masyarakat-yang-sering-dilakukan-perusahaan-tambang/>
- <http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-Perubahan-uu-no-4-tahun-2009>

Peraturan perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara